

## ABSTRAK

Iga Dwi Putra, 09220064, *Perlindungan Hukum Bagi Konsumen Barang Rekondisi Elektronik di Malang Plasa (Perspektif UU No. 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen Dan Hukum Islam)*, Skripsi, Jurusan Hukum Bisnis Syari'ah, Fakultas Syari'ah, Universitas Islam Negeri (UIN) Maulana Malik Ibrahim Malang, Pembimbing: Dr. H. Badruddin, M.HI

---

**Kata Kunci:** Perlindungan Hukum, Konsumen, Rekondisi Elektronik.

Dewasa ini semakin banyak dan beragam transaksi perdagangan barang-barang kebutuhan masyarakat, maka masalah yang timbul dari transaksi perdagangan itu semakin meningkat pula. Salah satu dari transaksi perdagangan barang yang dilakukan masyarakat adalah kebutuhan akan barang elektronik seperti komputer, ponsel dan produk lainnya. Membanjirnya produk elektronik akhir ini telah menimbulkan berbagai persoalan salah satunya adalah fenomena daur ulang elektronik atau disebut barang rekondisi elektronik. Barang tersebut adalah kelihatan baru dari luarnya, sedangkan jika dilihat dalamnya merupakan barang lama. Dalam hal ini konsumen dirugikan, masalahnya adalah konsumen menjadi subjek aktifitas bisnis untuk meraup keuntungan yang sebesar-besarnya oleh pelaku usaha.

Adapun penelitian ini menitikberatkan pembahasan tentang masalah bagaimana pemahaman penjual dan konsumen barang elektronik di Malang Plasa tentang perlindungan hukum konsumen terhadap barang rekondisi elektronik, bagaimana Undang-Undang Perlindungan Konsumen melindungi konsumen barang rekondisi elektronik, dan bagaimana Hukum Islam melindungi konsumen barang rekondisi elektronik.

Penelitian ini tergolong dalam penelitian empiris yang langsung terjun ke lapangan. Adapun pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan kualitatif yang bersifat deskriptif. Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah wawancara dengan penjual *handphone* dan konsumen *handphone* di Malang Plasa dan dokumentasi. Dalam pengolahan dan analisis data peneliti menggunakan metode *editing, classifying, verifying, analyzing, dan concluding*.

Hasil analisa yang telah peneliti lakukan bahwa pemahaman penjual dan konsumen tentang perlindungan hukum konsumen terhadap barang rekondisi elektronik masih rendah. Mereka hanya mengetahui sepintas dan bahkan ada yang belum tahu tentang Undang-undang Perlindungan Konsumen. Dalam Undang-Undang Perlindungan Konsumen, penjual barang rekondisi elektronik telah melanggar Pasal 8 ayat 2 UUPK, mereka memperdagangkan barang yang cacat dan bekas tanpa memberikan informasi secara lengkap dan benar kepada konsumen. Sehingga apabila konsumen dirugikan maka dapat meminta pertanggungjawaban kepada penjual berupa pengembalian barang atau uang sebagaimana dalam Pasal 19 ayat 2 UUPK. Dan apabila penjual tidak bertanggung jawab maka penjual dapat digugat sebagaimana dalam Pasal 23 UUPK. Dalam Hukum Islam bentuk perlindungan terhadap konsumen berupa pemberian hak *khiyâr*, dimana konsumen dapat membatalkan atau meneruskan akad tersebut. Penjual bertanggung jawab dengan memberikan ganti rugi yang disebut *jawâbir* (penutup masalah). Dan juga hadist Nabi saw yang melarang penjual melakukan perbuatan penipuan, berupa memberikan informasi yang tidak benar atas kondisi barang yang dijualnya, tidak mencampur adukkan barang yang kualitasnya rendah dengan barang yang kualitasnya tinggi, dan perintah untuk menjelaskan aib barang yang akan dijualnya dan dilarang untuk menyembunyikannya.